



# AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

## PENGARUH *E-SAMSAT* PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU ELEKTRONIK (PATEN) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MEDRATING

Teguh Erawati<sup>1\*</sup> Yunita Chayani<sup>2</sup>

Akuntansi, Ekonomi  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
\*email : [eradimensiarach@gmail.com](mailto:eradimensiarach@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of e-samsat Integrated Electronic Services Administration program on Taxpayer Compliance with Taxation Socialization as a Moderating Variable in Magelang. The data used in this study are primary data using Respondents in this study are motor vehicle taxpayers who make motor vehicle tax payments using the PATEN e-samsat in Magelang. The questionnaire was distributed to 100 respondents and the data processed was 100 questionnaires. The sampling method uses adjustment sampling. The data analysis technique in this study uses simple regression analysis. The results of the regression analysis indicate that tax socialization strengthens the relationship between e-samsat Integrated Electronic Administration Services (PATENT) program and Taxpayer Compliance.*

### INFO ARTIKEL

Diterima: 10 Agustus 2023  
Direview: 25 Agustus 2023  
Disetujui: 10 Maret 2024  
Terbit: 1 April 2024

### Keyword:

*E-Samsat                      PATEN  
Program,                      Tax  
Socialization,              Taxpayer  
Compliance*

### PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Selanjutnya yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, objek pajak

kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dilakukan berbagai cara salah satunya adalah dengan diluncurkannya e-samsat Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN). Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) merupakan pengembangan aplikasi berupa penyediaan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor tahunan. <http://poskotanews.com>, diakses pada 29 Mei 2018. Kemudahan penggunaan *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena jika melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) wajib pajak kendaraan bermotor tidak perlu datang ke kantor Samsat, melainkan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan menggunakan ATM. Kemudahan yang didapatkan dari penggunaan *e-samsat* PATEN tentu dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumiya, (2017:85) dan Azis, (2017:70) yang menyatakan bahwa Program *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Program *e-samsat* PATEN merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini sosialisasi perpajakan diperlukan guna memberikan informasi kepada wajib pajak terkait kemudahan yang didapatkan dengan adanya program *e-samsat* PATEN.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Pengaruh Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) merupakan inovasi terbaru pelayanan mendasar masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Hasil Penelitian dari (Azis, 2017:113) mengatakan bahwa Program *e-samsat corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rumiya, 2017:22) yang menyatakan bahwa program *samsat Drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H1 : Program *E-Samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Sosialisasi Perpajakan mempengaruhi hubungan antara program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. (Dharma, 2014 dikutip dari Barus, 2016:298). penelitian yang dilakukan oleh Murdliatin (2015:1) kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliansya (2018) menyatakan bahwa Program *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi dengan adanya sosialisasi perpajakan akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka. Jika kemudahan, efektivitas, kemananan, dan keakuratan dari penggunaan aplikasi *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) di sosialisasikan kepada wajib pajak dengan bahasa yang mudah di pahami, efektif dan efisien maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jadi, sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara program *e-samsat* dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H2: Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

## METODOLOGI PENELITIAN

### Sumber data, Populasi, dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) di Magelang. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan *purposive sampling*.

### Pengembangan Instrumen

Sebelum mengembangkan instrumen penelitian, peneliti mencari definisi operasional variabel dan indikatornya. Kemudian peneliti membuat item pernyataan sesuai dengan indikator yang ada. Karena instrumen dikembangkan oleh peneliti maka diperlukan adanya pilot test. Dari hasil pilot test dapat disimpulkan bahwa instrumen valid dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Pembelian skor menggunakan skala Likert 1-5. Peneliti menggunakan beberapa item pernyataan negatif, dimana skoringnya harus dibalik, yaitu 5-1.

#### a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tjahjono dikutip dari Rumiyatun, 2017:22). Instrumen menggunakan indikator kepatuhan wajib Pajak yang disampaikan oleh Aziz (2017) dan Rumiyatun (2017).

**Tabel 1**

Indikator		Item pernyataan dalam kuesioner	
1	Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya	1	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan. Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor
		2	
2	Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3	Saya selalu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor
		4	Saya tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan
		5	Saya membayar pajak kendaraan bermotor karena sudah kewajiban warga Negara untuk membayar pajak.
3	Membayarkan pajak tepat pada waktunya	6	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktu yang telah di tetapkan.
		7	Saya tidak pernah terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4	Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran	8	Saya Saya tidak pernah lupa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.
		9	Saya sering lupa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor

#### b. Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik

Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) merupakan inovasi baru pelayanan mendasar masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Instrumen menggunakan indikator dari Aziz (2017) dan Juliansya (2018)

Tabel 2

Indikator	Item pernyataan dalam kuesioner
1 Efektif dan Efisien	1 Program e-samsat PATEN sangat efektif dan efisien dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2 Cepat	2 Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan <i>e-samsat</i> PATEN sangat mudah dan cepat. 3 Dengan adanya program e-samsat PATEN, pembayaran PKB dapat dilakukan dengan cepat
3 Mudah	4 Dengan adanya <i>e-samsat</i> PATEN wajib pajak diberikan kemudahan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. 5 Tata cara pembayaran melalui <i>e-samsat</i> PATEN sangat sulit.
4 Aman	6 Dengan adanya <i>e-samsat</i> PATEN dapat meminimalisir calo yang ingin mengambil keuntungan dari wajib pajak. 7 Program e-samsat PATEN sangat aman digunakan

### c. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan menurut Dharma (2014) merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Instrumen menggunakan indikator dari Ermawati (2017)

Tabel 3

Indikator	Item pernyataan dalam kuesioner
1 Efektif dan Efisien	1 Sosialisasi perpajakan merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak. 2 Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2 Media Sosialisasi	3 Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami. 4 Sosialisasi bisa dilakukan melalui media massa seperti surat kabar dan majalah.
3 Manfaat Sosialisasi	5 Sosialisasi perpajakan dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak. 6 Sosialisasi perpajakan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi wajib pajak tentang arti penting membayar pajak 7 Sosialisasi perpajakan membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

### Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis regresi sederhana. Peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan uji analisis regresi sederhana. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Berdasarkan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa

setiap butir pernyataan dinyatakan reliabel. Hal ini karena setiap butir pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai Cronch Alpha diatas 0,600

### Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas

**Tabel 1**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	653.575	1	653.575	34.525	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1855.175	98	18.930		
	Total	2508.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Program e-samsat PATEN

Hasil uji model goodness of fit (uji F) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa F- hitung 34.525 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan kata lain, model dalam penelitian ini sudah fit.

**Tabel 2**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.510 <sup>a</sup>	.261	.253	4.351

Berdasarkan hasil tabel diatas nilai koefisien koerelasi (R) bernilai positif sebesar 0,510 dan R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,261. Hal ini berarti penerapan Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 26,1% terhadap kepatuhan wajib pajak dan sisanya sebesar 73,9 dipengaruhi oleh Sosialisasi Perpajakan.

### Uji Parsial (Uji Statistik T)

Berdasarkan tabel uji t menunjukkan persamaan regresinya adalah :

$$Y = 18,596 + 0,809X_1 + \varepsilon$$

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.596	2.817	6.602	.000
	Program e-samsat PATEN	.809	.138	.510	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### Hasil Uji MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.385	4.038	4.553	.000
	Program e-samsat PATEN	.010	.247	.006	.968
	Sosialisasi Perpajakan	.304	.152	.262	.048
	Program e-samsat PATEN*Sosialisasi Perpajakan	.013	.007	.401	.048

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diperoleh persamaan untuk hipotesis 2 sebagai berikut :

$$Y = 18,835 + 0,10 X_1 + 0,304 X_2 + 0,13(X_1 * X_2) + \varepsilon$$



Berdasarkan persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel *moderating* (interaksi antara program *e samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) dan Sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,013 dengan nilai signifikansi sebesar 0,048 kurang dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 2 didukung dan dapat dinyatakan bahwa H2 didukung dan H0 ditolak.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 4.15**  
**Hasil Pengujian Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633	.400	.382	3.959

a. Predictors: (Constant), Program e-samsat PATEN\*Sosialisasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Program e-samsat PATEN

Berdasarkan hasil dari tabel 4.15 nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,633 dan nilai *R square* ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,400. Hal ini berarti Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 40%, dan sisanya sebesar 60% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel tersebut.

### Uji Simultan (Uji Statistik F)

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1004.328	3	334.776	21.363	.000 <sup>b</sup>
Residual	1504.422	96	15.671		
Total	2508.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Program e-samsat PATEN\*Sosialisasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Program e-samsat PATEN

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.17 diatas, diperoleh nilai f hitung sebesar 21,363 dan lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,09. Tingkat signifiaksi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien korelasi berarah positif sebesar 0,682 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh Program *e samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) terhadap kepatuhan wajib pajak didukung.

### Hasil Uji Parsial (t)

Berdasarkan tabel pada 4.14 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi 0,048 oleh program e-samsat Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil selisih variabel X1 dan X2 memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,048 yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05. Sehingga penerapan Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik dapat memperkuat hubungan antara Program e-samsat Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik dan Kepatuhan Wajib Pajak.

### 1. Hipotesis 1: Pengaruh Program e-samsat Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Program e-samsat Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 5,876 yang lebih besar dari nilai t-table dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05.

Nilai koefisien Regresi sebesar 0,809 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin

baik Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka H1 terdukung dan H0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) maka wajib pajak akan diberikan kemudahan dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jadi dapat diartikan bahwa semakin program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) mudah dipelajari, efektif, dan efisien digunakan, tentu wajib pajak tidak akan kesulitan dalam membayar pajaknya, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Rumiyatun (2017:85) yang menyatakan bahwa program *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Hipotesis 2 : Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Hubungan antara Program E-Samsat Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh *E-Samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil pengujian Moderated Analysis Regression (MRA) dengan tingkat signifikansi 0,48 yang berarti kurang dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka H2 diterima dan H0 ditolak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya variabel sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan maka wajib pajak akan diberikan informasi dan pengetahuan mengenai kemudahan yang akan didapatkan dengan adanya program *e-Samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan mengenai kemudahandari program *e-samsat* PATEN tersebut Wajib Pajak tidak akan kesulitan dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya jika tidak ada sosialisasi perpajakan mengenai program *e-samsat* PATEN tersebut, masyarakat tidak akan mengetahui kemudahan yang didapatkan dari adanya program tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dilakukan oleh Juliansyah (2018:77) yang menyatakan bahwa program *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Erma wati, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

- Program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu dan Elektronik (PATEN) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *t* hitung sebesar 5,876 yang lebih besar dari nilai *t*-table dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai *alpha* yaitu 0,05.
- Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh program *e-samsat* Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik (PATEN) terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil pengujian Moderated Analysis Regression (MRA) dengan tingkat signifikansi 0,48 yang berarti kurang dari 0,05.

## REFERENSI

Barus,. 2016. “*Pengaruh Akses Pajak , Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*”. JOM Fekon Vol.3 No 1. Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru. Indonesia.

<http://poskotanews.com>., diakses pada 29 Mei 2018.

Juliansyah Fikri. 2018. “*Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan*

- Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai Variabel Intervening*". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Undang Undang Nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- Wardani, Dewi Kusuma dan Ermawati. 2018. "*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening*". Jurnal Nominal volume VII nomer 1. Program Studi Akuntansi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyatun. 2017. "*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Azis. 2017. "*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*". Akuntansi Dewantara Vol 1 No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Widyanani, dkk. 2016. "*Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Persepsi Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Membayar Kendaraan Bermotor*"., E jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.163. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana